

TIM PEMBINA – TIM TEKNIS – JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2021

KPT KPU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NO 18/HK.04/6202/2021, 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden No.33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Pasal 14 PKPU No.1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur menetapkan tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; PKPU No.1 Tahun 2015; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; Kpt KPU No. 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020
- Dalam Keputusan Komisi ini ditetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur, tugas tim serta pembiayaan tim.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 02 November 2021.
- Lampiran 2 halaman